



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA
NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA KARUNG GONI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk menambah daya guna dan daya hasil perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara, dianggap perlu untuk mendirikan suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara, yang disertai tugas :

- a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan-perusahaan negara karung goni;
- b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan-perusahaan negara karung goni itu;
- c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan-perusahaan negara karung goni tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961.
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Koordinator bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni".

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara", disingkat "B.P.U. - P.P.N. GULA", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, yang disertai tugas :
 - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan termaksud dibawah huruf a;
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan termaksud dibawah huruf a itu;

(2) Sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan, termasuk sebagian dari pegawai/pekerja Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan kepada "B.P.U. - P.P.N. GULA" termaksud dalam ayat (1).
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) "B.P.U. - P.P.N. GULA" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
 - c. "B.P.U." ialah B.P.U.-P.P.N. GULA;
 - d. "Direksi" ialah Direksi B.P.U.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap B.P.U. berlaku hukum Indonesia.

Tempat dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

B.P.U. berkedudukan dan berkantor di Jakarta dan dapat mengangkat Inspektur-inspektur didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan Perwakilan atau koresponden diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Sifat, tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) B.P.U. adalah suatu kesatuan usaha yang memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan B.P.U. adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (3) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (2) B.P.U. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni yang tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni tersebut, mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perkebunan gula

negara...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

negara dan perusahaan negara karung goni serta melakukan pemasaran hasil-hasil perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dan perusahaan negara karung goni itu sepanjang usaha itu belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh perusahaan negara lainnya, serta menjalankan usaha penelitian dan pendidikan yang bersangkutan dengan perusahaan gula.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal B.P.U. ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) B.P.U. mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) B. P. U. tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) B.P.U. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan paling banyak 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8. ...